



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1552 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways dan Rekan (Certified Public Accountants) dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor 023/LA-PUR/GP/KSI/III/14, Laporan Review Evaluasi Kinerja Nomor 024/LA-PUR/GP/KSI/III/14 Laporan Hasil Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 025/LA-PUR/GP/KSI/III/14, Laporan Hasil Audit Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Nomor 026/LA-PUR/GP/KSI/III/14 masing-masing tertanggal 25 Maret 2014;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
10. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012;
18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1074 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2013 Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2013.
- KESATU : Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways dan Rekan (Certified Public Accountants) dengan opini laporan keuangan "wajar tanpa pengecualian" dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas PD Pasar Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 2 Mei 2014 Nomor 25/BP-PD.PJ/V/2014, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidak profesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Direksi dan Badan Pengawas) dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi.
- KETIGA : Menyetujui alokasi laba bersih Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013 sebesar Rp 70.197.175.970,00 (tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu :
- a. Bagian Laba untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 40% dari laba bersih atau sebesar 40% x Rp 70.197.175.970,00 = Rp 28.078.870.388,00.
 - b. Cadangan Umum sebesar 27,5% dari laba bersih atau 27,5% x Rp 70.197.175.970,00 = Rp 19.304.223.392,00.
 - c. Dana Pensiun dan THT sebesar 15% dari laba bersih atau 15% x Rp 70.197.175.970,00 = Rp 10.529.576.396,00.
 - d. Jasa Produksi sebesar 15% dari laba bersih atau 15% x Rp 70.197.175.970,00 = Rp 10.529.576.396,00.
 - e. Pembinaan Lingkungan dan Sosial sebesar 2,5% dari laba bersih atau 2,5% x Rp 70.197.175.970,00 = Rp 1.754.929.398,00.
- KEEMPAT : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan hasil audit Tahun Buku 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011.

K

- KELIMA** : Manajemen Perusahaan Daerah Pasar Jaya agar segera melakukan langkah-langkah :
- a. melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2013 sebesar Rp 28.078.870.388,00 (dua puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2013;
 - c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi serta Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. mengoptimalkan pemasaran tempat usaha guna meningkatkan pendapatan usaha di masa yang akan datang.
- KEENAM** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan tahunan Tahun Buku 2014 serta menetapkan biaya pengadaan jasa KAP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya
12. Direksi PD Pasar Jaya